



14 Februari 2022

SURATEGURAN LISAN
Nomor : B. 353/BPPP.AMB/KP.820/II/2022

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal 11 bulan Februari Tahun 2022 telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada :

Darftar Nama : Terlampir

Karena pegawai-pegawai tersebut telah melakukan perbuatan :

Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah sesuai laporan epresensi mobile dan Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin PNS.

- a. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 9 (2). b.1 : Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja.
 - b. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 9 (2). b.2 : Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja.
 - c. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 9 (2). b.3 : Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja.
 - d. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 10 (2). f.1 : Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja.
 - e. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 10 (2). f.2 : Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja.
 - f. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 10 (2). f.3 : Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
 - g. Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 11 (2). d.3 : Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (duabelas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (duapuluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja.
2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai,



Ditandatangani Secara
Elektronik

Abubakar

NO	NAMA PENYULUH	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	KAB/KOTA	JUMLAH HARI TIDAK MASUK TANPA KETERANGAN	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN
1	Djefryson Adolf Alexander Nanlohy, S.Pi	19741026 200701 1 010	Penata Tk.I III/d	Penyuluh Perikanan Muda	Kab. Seram Bagian Barat	3	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 9 (2), b.1 : teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja.	Teguran Lisan
2	Frits Richardo Songjianan, A.Md	19851211 201403 1 001	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kota Tual	3		
3	Syahrir Soamole	19740922 200701 1 020	Pengatur Tk.I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	Kab. Sula	3		
4	Julkarnain Ahmad, S.Pi	19900416 201503 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Halmahera Selatan	3		
5	Wawan Kader, SP	19820705 201101 1 003	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Muda	Kab. Halmahera Timur	3		
6	Amita Falda Maidepa, S.Ik	19840920 201004 2 002	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Sorong	3		
7	Alfred Karubaba, S.Pi	19800410 201004 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Sorong	3		
8	Onessimus Hombore, A.Md	19780502 201104 1 002	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Fakfak	3		
9	Everdina Mambroku, S.Pi	19830603 201412 2 001	Penata Muda II/a	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Manokwari	3		
10	Yohosua Busira	19760607 201506 1 001	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Kaimana	3		
11	Paula Koromari, A.Md.Pi	19750504 200909 2 001	Pengatur Tk.I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Biak Numfor	3		
12	Selfiana Awom	19850207 201104 2 003	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Biak Numfor	3		
13	Yustina Ohee, S.Pi	19700521 199712 2 001	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Jayapura	3		
14	Yermias Kwasuna, S.Pi	19780508 201004 1 004	Penata Muda III/a	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Jayapura	3		
15	Zulpryta Wahyudi, A.Md.Pi	19800513 201501 1 001	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Supiori	3		
16	Syors Hiskia Amsamsium, A.Md	19810414 201501 1 001	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Supiori	3		
17	Maklon Yakub Sineri, Sik	19850525 201004 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Kepulauan Yapen	3		
18	Darmin Labahana	19690603 200701 1 048	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Sula	4	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 9 (2), b.2 : teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja.	
19	Abdul Yusuf Tiapon, SP	19750702 201001 1 009	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Perikanan Muda	Kab. Halmahera Tengah	4		
20	Ferdinand Sanamasse, A.Md	19820203 201506 1 001	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Fakfak	4		
21	Herman Alex, S.Pi	19781205 200909 1 002	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Raja Ampat	4		
22	Efod Arwam, A.Md.Pi	19850316 200909 2 001	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Teluk Wondama	4		
23	Keliopas Wahyu Inekeb	19860803 201104 1 003	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Biak Numfor	4		
24	Paulinus Warfandu	19850319 201104 1 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	4		
25	Margalince Fakdower, S.Pi	19820701 201104 2 001	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Raja Ampat	5		
26	Sakina Handayani Abusana, S.Pi	19840502 201001 2 010	Penata III/c	Penyuluh Perikanan Muda	Kab. Kepulauan Tidore	6		
27	Rusly Patiran, S. Pi	19840409 201506 2 001	Penata Muda III/a	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Fakfak	6		
28	Engelberth Yunus Marien, A.Md	19790729 201004 1 003	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Biak Numfor	6		
29	Yason Yohanes Mambenar	19890105 201104 1 002	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	6		
30	Fablum Bahta	19900319 201101 1 002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Buru Selatan	7	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 9 (2), b.3 : pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja.	
31	Bernard Menanti, S.St.Pi	19870915 201412 1 001	Penata Muda III/a	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Manokwari	7		
32	Feni Fince Samberi, A.Md.Pi	19810222 200701 2 007	Penata Muda III/a	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	Kab. Teluk Wondama	7		
33	Derek Manggaprouw	19761226 201004 1 001	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Teluk Wondama	7		
34	Yance Matatar	19830312 200701 1 007	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Kepulauan Yapen	7		
35	Polikarpus Imbiri	19780217 200701 1 012	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Kepulauan Yapen	7		
36	Arnold Maer	19850312 201104 1 002	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	8		
37	Yohan Arebo	19641105 199203 1 006	Penata III/c	Penyuluh Perikanan Penyelia	Kab. Nabire	8		
38	Ronald Lawalata	19751129 201506 1 001	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Kaimana	8		
39	Jamaludin Nahong	19811106 200701 1 005	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Kepulauan Yapen	8		
40	Mikhael P. Karubuy, A.Md.Pi	19791115 201004 1 004	Penata Muda III/a	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	Kab. Teluk Wondama	9		
41	Hosea Fakdower	19840826 200605 1 001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Biak Numfor	9		

NO	NAMA PENYULUH	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	KAB/KOTA	JUMLAH HARI TIDAK MASUK TANPA KETERANGAN	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN
42	Ester Wanma, A.Md.Pi	19780703 201104 2 000	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Supiori	10		
43	Lexy Tuhuteru	19770128 200801 1 014	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Seram Bagian Barat	10		
44	Rahmawati Qadarsi, S.Pi	19870526 201402 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Kota Ternate	10		
45	Teresia Rosa Wompere	19870629 201104 2 003	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	11		
46	Melkianus Pombos	19870529 201104 1 002	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	13		
47	Jefri Rumansara	19810714 200701 1 006	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Kepulauan Yapen	13	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 10 (2). f.1 : Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja	
48	Agus Mansoben	19850817 201104 1 003	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	14	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 10 (2).f.2 : Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja	
49	Otto Mubalen, SP	19661115 199403 1 016	Penata Muda Tk. I III/b	Calon Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Kaimana	17		
50	Annike Kabiay, A.Md.Pi	19800424 201004 2 002	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Teluk Wondama	18		
51	Richy Bernadus Dortsinus Pariaribo, A.Md.Pi	19851227 201104 1 001	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Supiori	18		
52	Yan Eric Pombos	19830114 201004 1 002	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Biak Numfor	20		
53	Estevanus Rejaww	19841025 201104 1 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	20	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 10 (2). f.3 : Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja	
54	Ilham Safie	19691126 200112 1 001	Penata Muda III/a	Penyuluh Perikanan Pertama	Kab. Halmahera Selatan	21		
55	Mohtar Gani	19700414 200604 1 018	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Halmahera Selatan	21		
56	Martinus Eduwart Watori, A.Md.Pi	19770910 200909 1 001	Pengatur Tk. I II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Teluk Wondama	21		
57	Filep Festus Asaribab, A.Md.Pi	19840223 201501 1 001	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Supiori	21		
58	Selviana Wakris	19850927 201104 2 003	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	21		
59	Sarce Irene Salomina Swom	19880606 201104 2 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Penyuluh Perikanan Pemula	Kab. Supiori	21		
60	William Faidiban, AMK	19840630 201501 1 001	Pengatur II/c	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	Kab. Supiori	21	Pelanggaran Disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 11 (2). d.1 : Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja	